



**P U T U S A N**

**Nomor 7/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARWOTO alias WOTO bin SUTARDI.**  
Tempat lahir : Boyolali.  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 29 Maret 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Kendal Gede, RT. 0016/RW. 003, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.  
Alamat sesuai KTP : Dukuh Klinggen, RT. 006/RW. 002, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh tani.  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2024;

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT SMG



Terdakwa dalam tingkat Banding didampingi oleh Adv. BUDI WIRAWAN, S.H. dan Adv. R.DIDIK KUSUMO DARMANTO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada POSBAKUMADIN, yang beralamat kantor di JL.Raya Semarang-Solo, Urut Sewu Rt.002 Rw.001 Kec.Ampel, Kab.Boyolali, tertanggal 23 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali, No. 281/HK.04.01/11/2023, pada tanggal 27 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa MARWOTO Als. WOTO Bin SUTARDI, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekitar pukul 13.41 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Dk. Kendal Gede Rt.016/Rw.03, Ds. Gowokajen, Kec. Sawit, Kab Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yaitu berupa jenis shabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 19.00 WIB saat sedang memperbaiki sepeda motor di rumah kontrakan, terdakwa dihubungi sdr. RIKO (DPO) yang didalam kontak HP diberi nama "Onde-onde" melalui WhatsApp di Handphone merk VIVO type Y12 warna biru milik terdakwa yang pada intinya menawarkan untuk mengambil paketan shabu lagi mau atau tidak, kemudian dijawab terdakwa "ya kapan, kalau jauh tidak mau" lalu dijawab oleh sdr. RIKO (DPO) "kalau mau langsung arah Pintu Tol Klodran, Colomadu, Karanganyar, lalu terdakwa mengiyakan. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Pintu tol Klodran dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki type Spin. Saat perjalanan sampai di De Colomadu terdakwa mendapat pesan dari sdr. RIKO (DPO) berisi pesan sebuah gambar web/alamat penyimpanan shabu menunjukkan ke arah pintu Tol Klodran. Selanjutnya langsung menuju ke arah pintu Tol Klodran.
- Sekitar jam 20.00 WIB sampai di daerah pintu Tol Klodran lalu mengendarai sepeda motor sambil melihat handphone dan mencari lokasi



web/alamat penyimpanan shabu tersebut, setelah sekitar 5 menit mencari lalu berhasil menemukan tempat penyimpanan shabu di teras sebuah toko di taruh di dekat tanaman masuk daerah Jl. Adi Sumarmo, Klodran, Colomadu, Karanganyar, kemudian terdakwa mengambil paket shabu tersebut yang terbungkus dengan plastik warna hitam dengan tangan kemudian paket shabu tersebut disimpan di dashboard kiri sepeda motor, lalu terdakwa menghubungi sdr. RIKO (DPO) bahwa sudah di ambil kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke gudang kosong di daerah Klinggen, Guwokajen, Sawit, Boyolali.

- Kemudian sekitar jam 20.20 terdakwa sudah berada di gudang kosong terdakwa menelpon saksi Indarto Widi Rastro menyuruh untuk datang ke gudang kosong kosong di daerah Klinggen, Guwokajen, Sawit, Boyolali untuk membantu memecah/membagi paket shabu dan membawa timbangan yang terdakwa titipkan kepada saksi Indarto, setelah saksi Indarto datang terdakwa membuka paket shabu yang didalamnya terdapat 1 paket shabu berukuran kecil yang 1 paket shabu berukuran agak besar, kemudian terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan digital Mek DIGITAL SCALE" warna hitam dan mengetahui berat shabu 1 paket shabu kecil 5 gram, dan 1 paket shabu agak besar 20 gram lebih 0,4 gram.
- Selanjutnya sdr. RIKO (DPO) menyuruh terdakwa memecah paket tersebut, yang beratnya 20,4 gram menjadi 2 paket shabu masing-masing berisi 10 gram lalu 2 paket shabu masing-masing berisi 10gram dijadikan 1 paket dan ada sisa 0,4 gram terdakwa ambil sedikit dan dikonsumsi bersama dengan saksi Indarto, setelah mengkonsumsi sisa shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening tersebut disimpan terdakwa disaku celana bagian kiri, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Indarto membawa 1 paket shabu yang berisi 20 gram untuk dipindahkan/ditanam di daerah Klewer Boyolali disebuah gang dekat sekolah SD, setelah ditaruh paket shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi sdr. RIKO (DPO) bahwa sudah ditaruh paket tersebut dan terdakwa bersama dengan saksi Indarto meninggalkan tempat tersebut menuju rumah sdr. Karmadi.
- Sekira jam 22.00 wib saat di rumah sdr. Karmadi terdakwa dihubungi oleh sdr. RIKO (DPO) bahwa terdakwa disuruh kembali untuk menanam paket shabu yang berisi 5 gram di daerah Tempel Boyolali, kemudian terdakwa mengajak saksi Indarto untuk menaruh paket tersebut, setelah selesai menaruh paket tersebut terdakwa mengantar pulang saksi Indarto,



selanjutnya terdakwa pulang sekitar 100m dari rumah kontrakan saksi Indarto terdakwa berhenti disebuah terowongan didaerah Ds. Gowokajen, Kec. Sawit, Kab. Boyolali lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, lalu terdakwa bakar shabunya untuk persediaan terdakwa konsumsi.

▪ Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.41 wib saat terdakwa sedang rebahan dikamar kontrakan di Dk. Kendal Gede Rt.016/Rw.003, Ds. Guwokajen, Kec. Sawit, Kab. Boyolali bersama dengan saksi Indarto, datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Boyolali, dan bertanya kapan terakhir mengkonsumsi shabu lalu terdakwa asal menjawab 2 (dua) hari lalu, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga menemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu terdapat sisa shabu dibungkus potongan kertas grenjeng rokok warna emas.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 warna biru beserta simcardnya.

▪ Kemudian terdakwa diinterogasi oleh petugas bahwa shabu dapat darimana lalu terdakwa menjawab dari sdr. RIKO (DPO) sisa dari 25 gram yang diambil terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, dan terdakwa ditanyakan lagi oleh petugas sisa lainnya dari shabu tersebut dan diajawab terdakwa sudah dipecah/dibagi dan sudah ditanam/ditaruh di berbagai tempat, lalu petugas kembali bertanya dimana timbangan dan alat lainnya yang buat memecah/membagi shabu kemudian terdakwa menjawab timbangannya dititipkan kepada saksi Indarto, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Indarto dan petugas Kepolisian kerumah saksi Indarto di Dk. Klinggen Rt.006/Rw.002, Ds. Guwokajen, Kec. Sawit, Kab. Boyolali, petugas menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bendel plastic klip bening merk "KP KLIP".
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna oren.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "DIGITAL SCALE" warna hitam.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah plastik warna putih.

Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Kantor Polres Boyolali untuk penyidikan lebih lanjut.



▪ Bahwa terdakwa sudah mengambil dan menaruh/menanam shabu kurang lebih sudah 4 (empat) kali dimana terdakwa melakukan tersebut atas perintah sdr. RIKO (DPO) yang mana terdakwa sudah lupa waktunya sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 dan terdakwa setelah melakukan menaruh/menanam shabu diberi upah kurang lebih sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap sekali menaruh shabu tersebut.

▪ Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB: 1365/NNF/2023, tanggal 9 Mei 2023, yang ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, SE. selaku pemeriksa dan diketahui ROSTIAWAN ABRIANTO, Amd., AK, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, telah diperiksa barang bukti yang disita dari MARWOTO Als. WOTO Bin SUTARDI yaitu barang bukti nomor:

- BB-2942/202/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08854 gram.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Bahwa BB-2942/2023/NNF, berupa **serbuk kristal** tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan **Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDAIR**





Bahwa ia Terdakwa MARWOTO Als. WOTO Bin SUTARDI, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekitar pukul 13.41 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Dk. Kendal Gede Rt.016/Rw.03, Ds. Gowokajen, Kec. Sawit, Kab Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yaitu berupa jenis shabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 19.00 WIB saat sedang memperbaiki sepeda motor di rumah kontrakan, terdakwa dihubungi sdr. RIKO (DPO) yang didalam kontak HP diberi nama “Onde-onde” melalui WhatsApp di Handphone merk VIVO type Y12 warna biru milik terdakwa yang pada intinya menawarkan untuk mengambil paketan shabu lagi mau atau tidak, kemudian dijawab terdakwa “ya kapan, kalau jauh tidak mau” lalu dijawab oleh sdr. RIKO (DPO) “kalau mau langsung arah Pintu Tol Klodran, Colomadu, Karanganyar, lalu terdakwa mengiyakan. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Pintu tol Klodran dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki type Spin. Saat perjalanan sampai di De Colomadu terdakwa mendapat pesan dari sdr. RIKO (DPO) berisi pesan sebuah gambar web/alamat penyimpanan shabu menunjukkan ke arah pintu Tol Klodran. Selanjutnya langsung menuju ke arah pintu Tol Klodran.
- Sekitar jam 20.00 WIB sampai di daerah pintu Tol Klodran lalu mengendarai sepeda motor sambil melihat handphone dan mencari lokasi web/alamat penyimpanan shabu tersebut, setelah sekitar 5 menit mencari lalu berhasil menemukan tempat penyimpanan shabu di teras sebuah toko di taruh di dekat tanaman masuk daerah Jl. Adi Sumarmo, Klodran, Colomadu, Karanganyar, kemudian terdakwa mengambil paket shabu tersebut yang terbungkus dengan plastik warna hitam dengan tangan kemudian paket shabu tersebut disimpan di dashboard kiri sepeda motor, lalu terdakwa menghubungi sdr. RIKO (DPO) bahwa sudah di ambil kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke gudang kosong di daerah Klinggen, Guwokajen, Sawit, Boyolali.
- Kemudian sekitar jam 20.20 terdakwa sudah berada di gudang kosong terdakwa menelpon saksi Indarto Widi Rastro menyuruh untuk datang ke



gudang kosong di daerah Klinggen, Guwokajen, Sawit, Boyolali untuk membantu memecah/membagi paket shabu dan membawa timbangan yang terdakwa titipkan kepada saksi Indarto, setelah saksi Indarto datang terdakwa membuka paket shabu yang didalamnya terdapat 1 paket shabu berukuran kecil yang 1 paket shabu berukuran agak besar, kemudian terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan digital Merk "DIGITAL SCALE" warna hitam dan mengetahui berat shabu 1 paket shabu kecil 5 gram, dan 1 paket shabu agak besar 20 gram lebih 0,4 gram.

- Selanjutnya sdr. RIKO (DPO) menyuruh terdakwa memecah paket tersebut, yang beratnya 20,4 gram menjadi 2 paket shabu masing-masing berisi 10 gram lalu 2 paket shabu masing-masing berisi 10gram dijadikan 1 paket dan ada sisa 0,4 gram terdakwa ambil sedikit dan dikonsumsi bersama dengan saksi Indarto, setelah mengkonsumsi sisa shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening tersebut disimpan terdakwa disaku celana bagian kiri, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Indarto membawa 1 paket shabu yang berisi 20 gram untuk dipindahkan/ditanam di daerah Klewer Boyolali disebuah gang dekat sekolah SD, setelah ditaruh paket shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi sdr. RIKO (DPO) bawah sudah ditaruh paket tersebut dan terdakwa bersama dengan saksi Indarto meninggalkan tempat tersebut menuju rumah sdr. Karmadi.
- Sekira jam 22.00 wib saat dirumah sdr. Karmadi terdakwa dihubungi oleh sdr. RIKO (DPO) bahwa terdakwa disuruh kembali untuk menanam paket shabu yang berisi 5 gram di daerah Tempel Boyolali, kemudian terdakwa mengajak saksi Indarto untuk menaruh paket tersebut, setelah selesai menaruh paket tersebut terdakwa mengantar pulang saksi Indarto, selanjutnya terdakwa pulang sekitar 100m dari rumah kontrakan saksi Indarto terdakwa berhenti disebuah terowongan di daerah Ds. Gowokajen, Kec. Sawit, Kab. Boyolali lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, lalu terdakwa bakar shabunya untuk persediaan terdakwa konsumsi.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.41 wib saat terdakwa sedang rebahan dikamar kontrakan di Dk. Kendal Gede Rt.016/Rw.003, Ds. Guwokajen, Kec. Sawit, Kab. Boyolali bersama dengan saksi Indarto, datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Boyolali, dan bertanya kapan terakhir mengkonsumsi shabu



lalu terdakwa asal menjawab 2 (dua) hari lalu, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga menemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu terdapat sisa shabu dibungkus potongan kertas grenjeng rokok warna emas.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 warna biru beserta simcardnya.
- Kemudian terdakwa diinterogasi oleh petugas bahwa shabu dapat darimana lalu terdakwa menjawab dari sdr. RIKO (DPO) sisa dari 25 gram yang diambil terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, dan terdakwa ditanyakan lagi oleh petugas sisa lainnya dari shabu tersebut dan diajawab terdakwa sudah dipecah/dibagi dan sudah ditanam/ditaruh di berbagai tempat, lalu petugas kembali bertanya dimana timbangan dan alat lainnya yang buat memecah/membagi shabu kemudian terdakwa menjawab timbangannya ditiptkan kepada saksi Indarto, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Indarto dan petugas Kepolisian kerumah saksi Indarto di Dk. Klinggen Rt.006/Rw.002, Ds. Guwokajen, Kec. Sawit, Kab. Boyolali, petugas menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bendel plastic klip bening merk "KP KLIP".
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna oren.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "DIGITAL SCALE" warna hitam.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah plastik warna putih.

Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Kantor Polres Boyolali untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah mengambil dan menaruh/menanam shabu kurang lebih sudah 4 (empat) kali dimana terdakwa melakukan tersebut atas perintah sdr. RIKO (DPO) yang mana terdakwa sudah lupa waktunya sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 dan terdakwa setelah melakukan menaruh/menanam shabu diberi upah kurang lebih sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap sekali menaruh shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB: 1365/NNF/2023, tanggal 9 Mei 2023, yang





ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, SE. selaku pemeriksa dan diketahui ROSTIAWAN ABRIANTO, Amd., AK, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, telah diperiksa barang bukti yang disita dari MARWOTO Als. WOTO Bin SUTARDI yaitu barang bukti nomor:

- BB-2942/202/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08854 gram.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Bahwa BB-2942/2023/NNF, berupa **serbuk kristal** tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
  - Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan **Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 7/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 2 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARWOTO Als. WOTO Bin SUTARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARWOTO Als. WOTO Bin SUTARDI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dijalani maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu terdapat sisa sabu di bungkus potongan kertas grenjeng rokok warna emas.
- 2 (dua) bendel plastic klip bening merk "KP KLIP".
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna oren.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "DIGITAL SCALE" warna hitam.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing
- 1 (satu) buah plastik warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" type Y12 warna biru berserta Simcardnya.

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marwoto alias Woto bin Sutardi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "**tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;

**2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

**3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

**4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.**

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu terdapat sisa sabu di bungkus potongan kertas grenjeng rokok warna emas;
- 2 (dua) bendel plastik klip bening merk "KP KLIP";
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "DIGITAL SCALE" warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" type Y12 warna biru beserta simcardnya;

**Dimusnahkan;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta .Pid/2023/PN Byl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta .Pid/2023/PN Byl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan



bahwa pada tanggal 23 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 28 November 2023 dan Relas Penyerahan Memori tersebut telah di serahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 28 November 2023 dan Relas Penyerahan Memori tersebut telah di serahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 November 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Membaca, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 4 Desember 2023 dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah di serahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 22 November 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023 dan mohon kepada



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus menerima permohonan banding dan juga memohon untuk meringankan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, setelah diteliti ternyata telah dimuat dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara lengkap sesuai ketentuan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka karenanya mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus menerima permohonan banding dan juga memohon menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum, setelah diteliti ternyata telah dimuat dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara lengkap sesuai ketentuan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka karenanya mengenai memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus menolak permohonan banding Terdakwa dan juga memohon menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Penuntut Umum, setelah diteliti ternyata telah dimuat dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara lengkap sesuai ketentuan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka karenanya mengenai Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta





salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum seperti yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pada pokoknya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 19.00 WIB saat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dirumah kontrakan, terdakwa dihubungi sdr. RIKO (DPO) yang didalam kontak HP diberi nama "Onde-onde" melalui WhatsApp di Handphone merk VIVO type Y12 warna biru milik terdakwa yang pada intinya menawarkan untuk mengambil paketan shabu. Selanjutnya terdakwa langsung pergi kearah Pintu tol Klodran dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki type Spin. Saat perjalanan sampai di De Colomadu terdakwa mendapat pesan dari sdr. RIKO (DPO) berisi pesan sebuah gambar web/alamat penyimpanan shabu menunjukkan ke arah pintu Tol Klodran.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil paket shabu tersebut yang terbungkus dengan plastik warna hitam, lalu terdakwa menuju ke gudang kosong di daerah Klinggen, Guwokajen, Sawit, Boyolali.

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.20 terdakwa sudah berada di gudang kosong terdakwa menelpon saksi Indarto Widi Rastro menyuruh untuk datang ke gudang kosong di daerah Klinggen, Guwokajen, Sawit, Boyolali untuk membantu memecah/membagi paket shabu dan membawa timbangan yang terdakwa titipkan kepada saksi Indarto, setelah saksi Indarto datang terdakwa membuka paket shabu yang didalamnya terdapat 1 paket shabu berukuran kecil yang 1 paket shabu berukuran agak besar, kemudian terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan digital Merk DIGITAL SCALE" warna hitam.



Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah sdr. RIKO (DPO) terdakwa memecah paket tersebut menjadi 2 paket shabu dan ada sisanya terdakwa ambil sedikit dan dikonsumsi bersama dengan saksi Indarto, setelah mengkonsumsi sisa shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening tersebut disimpan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Indarto membawa 1 paket shabu untuk dipindahkan/ditanam di daerah Klewer Surakarta disebuah gang dekat sekolah SD, setelah ditaruh paket shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi sdr. RIKO (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Indarto meninggalkan tempat tersebut menuju rumah sdr. Karmadi.

Menimbang, bahwa Sekira jam 22.00 wib saat di rumah sdr. Karmadi terdakwa dihubungi oleh sdr. RIKO (DPO) bahwa terdakwa disuruh untuk menanam lagi paket shabu yang berisi 5 gram di daerah Tempel Surakarta, kemudian terdakwa mengajak saksi Indarto untuk menaruh paket tersebut, setelah selesai menaruh paket tersebut terdakwa mengantar pulang saksi Indarto, selanjutnya terdakwa pulang.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa melaksanakan perintah dari Riko yang ketiga tersebut, Terdakwa mendapat upah dari Riko berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikirimkan ke akun DANA milik saksi Indarto Widi Rastro, kemudian upah yang dimaksud dibagi Terdakwa dengan rincian Terdakwa mendapat Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Indarto Widi Rastro mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapat sisa sabu sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.41 wib saat terdakwa sedang rebahan di kamar kontrakan di Dk. Kendal Gede Rt.016/Rw.003, Ds. Guwokajen, Kec. Sawit, Kab. Boyolali bersama dengan saksi Indarto, datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Boyolali, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga menemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu terdapat sisa shabu dibungkus potongan kertas grenjeng rokok warna emas.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 warna biru beserta simcardnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB: 1365/NNF/2023, tanggal 9 Mei 2023, yang



ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, SE. selaku pemeriksa dan diketahui ROSTIAWAN ABRIANTO, Amd., AK, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, telah diperiksa barang bukti yang disita dari MARWOTO Als. WOTO Bin SUTARDI yaitu barang bukti nomor:

- BB-2942/202/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08854 gram.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Bahwa BB-2942/2023/NNF, berupa **serbuk kristal** tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa disertai dengan izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yaitu berupa jenis shabu, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum termasuk hal hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Tingkat Pertama dikuatkan dengan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 01 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 03 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut;
2. menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Byl., tanggal 21 November 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa** tanggal, **16 Januari 2024**, oleh kami : **H. MULYANI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.**, dan **MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **KRISTIAWAN SAPTO BUDI, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

**SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.**

t.t.d.

**H. MULYANI, S.H., M.H.**

t.t.d.

**MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**KRISTIAWAN SAPTO BUDI, S.H.**